



# PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Panorama Indah Delleng Sindeka - Salak 22272

e-mail : disdik\_pbrt@yahoo.co.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR : 420/ 2207 /PLS/VII/2014

### TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- MEMBACA** : 1. Surat Pengelola PAUD Sinendang Pertaki Nomor:19/PAUD-SP/VII/2014 Tanggal 11 Juli 2014, Tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan PAUD .
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;  
5. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.

### MEMUTUSKAN,

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur non formal kepada :
- a. Nama Lembaga : PAUD Sinendang Pertaki
  - b. Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - c. Tanggal Berdiri : 05 Januari 2009
  - d. Kepemilikan : Masyarakat
  - e. Penanggungjawab : Lamri Solin, S.Pd
  - f. Alamat Lembaga : Rahib, Desa Mahala  
Kec.Tinada, Kab. Pakpak Bharat.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - c. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat c/q bidang PLS.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal.
  - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).
- KETIGA** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - b. Apabila yayasan/penyelenggaraan yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.



Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 27 Juli 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

**JALAN BERUTU, S.Pd, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681231 199301 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pakpak Bharat di Salak;
2. Arsip.